



PUTUSAN

Nomor :269/Pid.B/2020/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LULUK Alias FIRDA Bin SAHLAN;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muharto VB Rt.04 Rw.08, Kel. Kotalama, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur (sesuai KTP). Tambalan Rt 06, Gunung Kelir, Pleret, Bantul (alamat kos);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;

Terdakwa Luluk Alias Firda Binti Sahlan ditangkap, tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 269/Pid.B/2020/PN.Yyk., tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 269/Pid.B/2020/PN.Yyk, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LULUK alias FIRDA binti SAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
 - 2 (dua) buah kunci mobil Xenia.

Dikembalikan kepada saksi Erwana Endrawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam No.model SM-A217F/DS No. Imei (slot 1) : 355131261549426, No. Imei (slot 2) : 359741811549423.
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

2. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa LULUK alias FIRDA binti SAHLAN pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Malang Plaza yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto sejak tahun 2013 di Malang Jawa Timur dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto pernah menjalani hukuman tindak pidana dan antara terdakwa dengan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto mulai dekat (menjalin hubungan) pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto kemudian

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di dalam satu kamar kos di Tambalan RT.06 Gunungkelir Pleret Bantul selama sekitar 3 (tiga) minggu yakni sejak 18 Juli 2020;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto ke Yogyakarta dan tinggal di tempat kos tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dan keduanya belum memperoleh pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol N 6195 KR putar – putar di daerah Umbulharjo dan saat melintas di Jalan Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto memarkir sepeda motor di depan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah, mengambil tanpa izin pemilik, barang berupa dompet kulit warna hitam, 2 buah kunci mobil, STNK dan BPKB mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI milik saksi Erwana Endrawan dan terdakwa kemudian keluar dari rumah mengambil sepeda motor miliknya dan memarkirkan sepeda motor di gang seberang jalan di depan rumah seseorang dan selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto kembali ke rumah saksi Erwana Endrawan dengan berjalan kaki dan selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin 1 unit mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI dan mengemudikan mobil tersebut menuju rumah kos dan memarkirkan mobil di halaman depan rumah kos dan kemudian masuk kedalam kamar kos dimana terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone milik terdakwa dan pada saat terdakwa menanyakan untuk apa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone, terdakwa menjawab hendak digunakan untuk memesan Grab Motor untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone kepada terdakwa tersebut, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk meletakkan dompet tersebut di kasur dan setelah grab motor yang dipesan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto datang saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto pergi dan sekitar pukul 09.30 Wib kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kembali dan masuk kedalam kamar kos, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto menyuruh terdakwa untuk siap - siap pulang ke Malang Jawa Timur dan terdakwa menanyakan gae opo (memakai apa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto “gae mobil ta Luk”

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pakai mobil Luk) sambil saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu terdakwa merasa curiga dan bertanya kepada saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “ mobil due'e sopo” (mobil punya siapa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “uis ta” (sudah lah) dan terdakwa hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;

- Bahwa terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto kemudian dengan mengendarai mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menjual (menukar tambah) mobil sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut terdakwa menanyakan kembali : “iki mobil duwe sopo”, maksute opo” (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno” (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban dari saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tersebut terdakwa kaget dan takut dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto mengatakan : “uis ta duwek e mengko gae awakdewe rabi” (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan terdakwa menjawab “yo” (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto bersama dengan terdakwa membawa mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI menuju rumah teman saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto yang bernama Agus dan terdakwa kemdian berada di rumah Agus sementara saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menuju kontrakan saksi Hamid Miftachul Zaroh dan kemudian saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menggadaikan mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang gadai saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto kemudian memesan Gojek menuju rumah Agus dan setelah sampai di rumah Agus, terdakwa bertanya kepada saksi Benny Febrianto alias Aong bin

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irkamto mobil digadai berapa dan dijawab saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto memesan Grab dan bersama dengan terdakwa menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;

- Bahwa salah satu dari kedua handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut diberikan kepada terdakwa oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto dan kemudian diterima oleh terdakwa;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa handphone merk Samsung Galaxy A21S yang diterima oleh terdakwa dari saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tersebut diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tetap mau menerima dan kemudian menggunakan handphone tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LULUK alias FIRDA binti SAHLAN pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Malang Plaza yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto sejak tahun 2013 di Malang Jawa Timur dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto pernah menjalani hukuman tindak pidana dan antara terdakwa dengan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto mulai dekat (menjalin hubungan) pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto kemudian

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di dalam satu kamar kos di Tambalan RT.06 Gunungkelir Pleret Bantul selama sekitar 3 (tiga) minggu yakni sejak tanggal 18 Juli 2020;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto ke Yogyakarta dan tinggal di tempat kos tersebut adalah untuk mencari pekerjaan dan keduanya belum memperoleh pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol N 6195 KR putar - putar di daerah Umbulharjo dan saat melintas di Jalan Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi, kemudian saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto memarkir sepeda motor di depan rumah tersebut dan masuk kedalam rumah, mengambil tanpa izin pemilik barang berupa dompet kulit warna hitam, 2 buah kunci mobil, STNK dan BPKB mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI milik saksi Erwana Endrawan dan terdakwa kemudian keluar dari rumah mengambil sepeda motor miliknya dan memarkirkan sepeda motor di gang seberang jalan di depan rumah seseorang dan selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto kembali ke rumah saksi Erwana Endrawan dengan berjalan kaki dan selanjutnya terdakwa mengambil tanpa ijin 1 unit mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI dan mengemudikan mobil tersebut menuju rumah kos dan memarkirkan mobil di halaman depan rumah kos dan kemudian masuk kedalam kamar kos dimana terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone milik terdakwa dan pada saat terdakwa menanyakan untuk apa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone, terdakwa menjawab hendak digunakan untuk memesan Grab Motor untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto meminjam handphone kepada terdakwa tersebut, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan menyuruh terdakwa untuk meletakkan dompet tersebut di kasur dan setelah grab motor yang dipesan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto datang saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto pergi dan sekitar pukul 09.30 Wib kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kembali dan masuk kedalam kamar kos, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto menyuruh terdakwa untuk siap – siap pulang ke Malang Jawa Timur dan terdakwa menanyakan gae opo (memakai apa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Ircamto “gae mobil ta Luk”

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pakai mobil Luk) sambil saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu terdakwa merasa curiga dan bertanya kepada saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “ mobil due’e sopo” (mobil punya siapa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “uis ta” (sudah lah) dan terdakwa hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;

- Bahwa terdakwa dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto kemudian dengan mengendarai mobil Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11,30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menjual (menukar tambah) mobil sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto foto oleh penaja dealer;
- Bahwa saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut terdakwa menanyakan kembali : “iki mobil duwe sopo”, maksute opo” (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan dijawab oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto “iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno” (mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban dari saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tersebut terdakwa kaget dan takut dan saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto mengatakan : “uis ta duwek e mengko gae awakdewe rabi” (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan terdakwa menjawab “yo” (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto bersama dengan terdakwa membawa mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI menuju rumah teman saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto yang bernama Agus dan terdakwa kemdian berada di rumah Agus sementara saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menuju kontrakan saksi Hamid Miftachul Zaroh dan kemudian saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto menggadaikan mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang gadai saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto kemudian memesan Gojek menuju rumah Agus dan setelah sampai di rumah Agus, terdakwa bertanya kepada saksi Benny Febrianto alias Aong bin

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irkamto mobil digadai berapa dan dijawab saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto memesan Grab dan bersama dengan terdakwa menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;

- Bahwa salah satu dari kedua handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut diberikan kepada terdakwa oleh saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto dan diterima oleh terdakwa pada saat itu juga dan kemudian digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa handphone merk Samsung Galaxy A21S yang diterima oleh terdakwa dari saksi Benny Febrianto alias Aong bin Irkamto tersebut merupakan hasil (dibeli dari uang gadai mobil) yang diperoleh dari kejahatan namun terdakwa tetap mau menerima dan kemudian menggunakan handphone tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERWANA ENDRAWAN, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan mobil beserta STNK dan BPKB nya;
 - Bahwa mobil saksi hilang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di rumah saksi di Jl Imogiri Timur No 160 Rt 31 Rw 11 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
 - Bahwa mobil milik saksi yang hilang tersebut adalah mobil Daihatsu type Xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik nopol AB 1577 WI;
 - Bahwa sebelum hilang mobil tersebut saksi parkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil saksi telah hilang pada saat saksi berada di tempat kerja, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi ditelpon oleh



bapak saksi (Bp Anek Tugiman) yang menanyakan keberadaan mobil milik saksi dan saksi jawab tidak mengetahui, kemudian saksi pulang mengecek kebenarannya dengan melihat rekaman cctv milik tetangga, dan benar terlihat seorang lelaki masuk dan keluar mengambil mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil tersebut hilang adalah bapak saksi (Bp.Anek Tugiman) pada saat pulang dari bersepeda sekira pukul 09.30 wib dan melihat mobil sudah tidak ada di teras depan rumah, selanjutnya mencari kunci pintu rumah yang biasa diletakkan diatas kotak meteran listrik tidak ada kemudian memberitahu saksi;
- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut setiap harinya adalah kedua orang tua saksi beserta saksi dan istri saksi;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yang terakhir meninggalkan rumah pada hari tersebut adala istri saksi beserta ibu saksi, istri saksi dan ibu saksi pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi, kondisi rumah yaitu pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian kunci pintu sisi utara diletakkan diatas kotak meteran listrik yang berada didepan rumah dan pintu gerbang terbuka sebagian;
- Bahwa awalnya kunci kontak mobil saksi letakkan diatas meja ruang keluarga didalam rumah, BPKB disimpan oleh bapak saya di dalam tas kecil dalam lemari pakaian dalam kamar tidur bapak bersama dengan 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor dan STNK mobil saksi letakkan didalam laci dashboard mobil xenia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil mobil saksi tersebut hanya melihat rekaman cctv ciri-ciri orang tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki mengendarai motor bebek matic warna putih memakai celana jeans, memakai jaket warna hitam, rambut pendek, tinggi dan badan sedang;
- Bahwa lobang kunci mobil tidak mengalami kerusakan, karena pelaku memakai kunci mobil asli;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sehari - hari digunakan untuk transport pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANEK TUGIMAN, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian kehilangan mobil beserta STNK nya dan dompet;
- Bahwa Jenis mobil yang hilang tersebut adalah mobil Daihatsu type Xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik nopol AB 1577 WI;
- Bahwa mobil tersebut milik anak saksi ERWANA ENDRAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil anak saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di rumah saksi di Jl Imogiri Timur No 160 Rt 31 Rw 11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa sebelum hilang mobil tersebut diparkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil anak saksi telah hilang adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia milik anak saya tersebut hilang ketika saya sehabis pulang bersepeda dan saya lihat mobil tersebut tidak ada di rumah, selanjutnya saya menanyakan kepada anak saya perihal keberadaan mobil tersebut, namun tidak mengetahuinya setelah beberapa saat anak saya pulang kerumah dan mengecek lewat cctv milik tetangga, dan ternyata mobil tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 saksi pergi bersepeda jam 05.30 wib dan yang berada di rumah adalah istri saksi RIYANI dan menantu saksi RITA DESI SUSILAWATI, pada pukul 08.00 wib istri saksi dan menantu saksi pergi ke Pasar Beringharjo;
- Bahwa barang yang hilang selain mobil tersebut adalah STNK dan BPKB atas nama anak saksi dan dompet saksi yang berisi KTP, SIM, Uang. STNK diambil oleh Pelaku di dashboar mobil dan BPKB awalnya saksi simpan di lemari juga telah hilang;
- Bahwa kunci mobil biasanya ditaruh oleh anak saksi diatas meja ruang keluarga didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil anak saksi tersebut tetapi kemudian anak saksi hanya melihat rekaman cctv tentang ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa lobang kunci mobil tidak ada yang rusak, karena pencuri mobil memakai kunci mobil asli;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah anak saksi dan digunakan untuk transport pribadi;
- Bahwa sebelum hilang tidak ada yang meminta ijin kepada saksi atau keluarga saksi untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SURANTO, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dan diminta keterangannya di persidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan kerja telah mengamankan orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah kami periksa mengaku bernama BENNY FEBRIANTO Alias AONG pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib di Tambalan Rt 06 Gunungkelir Pleret, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 Wib Polsek Umbulharjo menerima laporan terjadinya tindak pidana pencurian mobil, atas dasar laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja melakukan penyelidikan atas peristiwa tindak pidana pencurian mobil dan berdasarkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian untuk pelakunya seorang laki - laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motr Honda Beat Wma Putih Biru plat nomor polisi N yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 kami mendapatkan informasi bahwasanya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib di dealer mobil bekas di Kartosuro Jawa Tengah ada seorang laki - laki dan seorang perempuan yang akan menjual 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Metalik nopol AB 1577 WI namun tidak terjadi transaksi jual beli, selanjutnya saksi bersama rekan kerja mendatangi dealer mobil tersebut dan mendapatkan keterangan dari karyawan dealer bahwasanya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib ada seorang laki - laki yang akan tukar tambah mobil Daihatsu Xenia warna hitam Metalik nopol AB 1577 WI, sedangkan seorang perempuan berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya karyawan dealer mobil menerangkan laki - laki tersebut sempat meninggalkan nomor HP, kemudian kami juga sempat diperlihatkan rekaman CCTV nya dan benar terlihat seorang laki – laki turun dari mobil tersebut. Dan benar setelah kami melakukan penyelidikan dan diduga seorang laki – laki dan perempuan tersebut lari ke Malang Jawa Timur, dan kami kemudian melakukan pengejaran ke Malang Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kota Malang saksi bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa seorang laki - laki tersebut diketahui bernama Benny Febrianto alias Aong yang beralamat di Jl. Bilyra Kelurahan Tinggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan kemudian kami mendatangi alamat tersebut dan bertemu dengan mantan istri sdr. Benny Febrianto alias Aong dan menurut keterangan mantan istrinya tersebut sudah bercerai;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa Sdr. Benny Febrianto alias Aong akan menikah dengan seorang perempuan yang diketahui bernama LULUK alias FIRDA di Blitar Jawa Timur, kemudian kami ke Blitar dan sekitar pukul 18.45 Wib kami melakukan penggerebegan di rumah yang diduga akan digunakan sdr. Benny Febrianto alias Aong untuk menikah, namun ternyata sdr. Benny tidak jadi menikah dan kami pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama team melakukan penyelidikan di rumah kos di daerah Pleret Bantul dan mendapatkan informasi bahwasanya ada sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat N 6195 KR yang terparkir di depan kamar kos, selanjutnya saksi bersama team menemui pemilik kos (Pak Sosial) dan menanyakan pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. Benny Febrianto alias Aong, dan kos di tempat tersebut sejak tanggal 18 Juli 2020, dan sewaktu kos tinggal dalam 1 kamar bersama seorang perempuan yang bernama LULUK alias FIRDA. Selanjutnya saksi bersama team kemudian melakukan pengamatan secara tertutup (menyenggong) di kos tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wib datang 2 orang laki – laki, kemudian saksi interogasi dan mengaku bernama Benny Febrianto alias Aong dan sdr. Sanuri, kemudian saksi bersama team menanyakan keberadaan seorang perempuan yang bernama Luluk alias Firda (terdakwa) dan dijawab bahwa perempuan tersebut berada di pangkalan ojek terminal Giwangan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan kepada Sdri.LULUK Alias FIRDA dan setelah di Polsek Umbulharjo kemudian saksi bersama team menginterogasi sdr. Benny alias Aong dan mengakui telah mencuri mobil Dihatsu Xenia tahun 2011 warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI, kemudian mobil digadaikan kepada temannya yang bernama Hamid Miftachul Zarah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di Kota Malang dan laku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibelikan 2 (dua) buah handphone merk Samsung seri A21S warna hitam putih sebanyak 2 handphone seharga sekitar Rp.7.000.000,-, salah satu handphone merk Samsung seri A21S diberikan kepada terdakwa Luluk alias Firda dan satunya dipakai sendiri oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong, digunakan untuk membayar hutang Rp. 5.000.000,-, membayar catering Rp. 10.000.000,- dan digunakan untuk kebutuhan sehari hari bersama terdakwa Luluk alias Firda sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya masih Rp. 5.000.000,- dilakukan penyitaan; Benny Febrianto menerangkan 1 buah handphone merk Samsung A21S yang digunakan olehnya

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual di Malang Plaza kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.100.000,- dan uang tersebut telah habis, sementara handphone satunya yang dipakai terdakwa Luluk alias Firda telah diamankan pada saat mengamankan terdakwa Luluk di terminal Giwangan dan telah dilakukan penyitaan;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saksi bersama rekan kerja dengan membawa Benny Febrianto alias Aong pergi ke kota Malang untuk mencari barang bukti berupa mobil dan handphone yang sudah dijual, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kami tiba di Kota Malang selanjutnya mencari barang bukti handphone yang telah dijual oleh sdr. Benny Febrianto di depan Plaza Malang namun tidak bertemu dengan pembelinya. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wib Sdr. Benny Febrianto alias Aong dibawa ke rumah orang yang menggadai mobil, bahwa sesampainya di rumah kami bertemu dengan sdr. Hamid Miftachul Zarah, dan orang tersebut mengaku telah menerima gadai mobil dari Sdr. Benny Febrianto alias Aong pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Kemudian memberitahukan kepada Sdr.Hamid Miftachul Zarah bahwa mobil yang digadai oleh Benny Febrianto alias Aong tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan sdr. Benny Febrianto alias Aong pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di jalan Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan sdr. Hamid Miftachul Zarah bersedia menyerahkan mobil tersebut ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Sdr.Hamid Miftachul Zarah datang ke Polsek Umbulharjo dengan membawa mobil tersebut bersama surat – suratnya;
- Pada saat kami mengamankan terdakwa Luluk alias Firda di dekat terminal Giwangan, terdakwa Luluk alias Firda masih membawa handphone merk Samsung seri A 21S dan saat sampai di Polsek Umbulharjo kami tanyai asal usul handphone tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwa handphone tersebut pemberian sdr. Benny alias Aong yang dibeli di Malang Plaza Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa setelah kami periksa menurut keterangan Sdr.BENNY bahwa uang hasil gadai digunakan untuk biaya hidup, untuk membeli 2 (dua) buah HP Samsung seharga Rp 6,7 juta dan masih sisa Rp 5 juta kami sita dari Sdr.BENNY FEBRIANTO;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut ada yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu HP samsung galaxy warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam no.model

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-A217F/DS No.imei (slot 1) 355131261549426 No.imei (slot 2) 359741811549423.;

- Bahwa setelah mobil ditemukan tidak ada perubahan terhadap fisik mobil xenia tersebut
- Bahwa dari uang hasil gadai ada yang dipergunakan untuk biaya pernikahan Sdr.BENNY, biaya sewa mobil dan masih sisa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saudara Benny ditangkap di kosnya bersama dengan saudara Sunari;
- Bahwa Terdakwa LULUK juga ditangkap karena Terdakwa LULUK Alias FIRDA diduga telah menerima uang hasil gadai dari Terdakwa BENNY;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa LULUK bahwa mobil xenia tersebut digadaikan di Malang, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke Malang Jawa Timur;
- Bahwa setelah saksi dan team berada di Malang, melakukan penyelidikan dan mobil xenia tersebut telah digadaikan kepada Sdr.HAMID MIFTACHUL ZAROH, selanjutnya saksi dan team memberikan penjelasan kepada Sdr.HAMID bahwa mobil tersebut hasil pencurian dan selanjutnya Sdr.HAMID menyerahkan mobil tersebut kepada saksi dan team;
- Bahwa ketika mobil digadaikan oleh Sdr.BENNY kepada Sdr.HAMID selain mobil yang diserahkan oleh BENNY kunci STNK dan BPKB;
- Bahwa sebagian dari hasil gadai tersebut uang diberikan oleh Sdr.BENNY kepada LULUK pada saat perjalanan dari Sukoharjo menuju ke Malang, selanjutnya dibelikan 2 (dua) buah HP oleh LULUK selanjutnya 1 HP akhirnya dijual pada saat mau kembali ke Jogja;
- Bahwa pekerjaan BENNY jualan singkong ubi di Malang dan LULUK belum bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMAD EFENDI, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dan diminta keterangannya di persidangan karena ada kejadian sehubungan dengan saksi bersama rekan kerja telah mengamankan orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah kami periksa mengaku bernama BENNY FEBRIANTO Alias AONG pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib di Tambalan rt 06 Gunungkelir Pleret Bantul Yogyakarta;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 Wib Polsek Umbulharjo menerima laporan terjadinya tindak pidana pencurian mobil, atas dasar laporan tersebut kemudian saksi bersama rekan kerja melakukan penyelidikan atas peristiwa tindak pidana pencurian mobil dan berdasarkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian untuk pelakunya seorang laki - laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru plat nomor polisi N yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja mendapatkan informasi bahwasanya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib di dealer mobil bekas di Kartosuro Jawa Tengah ada seorang laki – laki dan seorang perempuan yang akan menjual 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Metalik nopol AB 1577 WI namun tidak terjadi transaksi jual beli, selanjutnya saksi bersama rekan kerja mendatangi dealer mobil tersebut dan mendapatkan keterangan dari karyawan dealer bahwasanya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wib ada seorang laki - laki yang akan tukar tambah mobil Daihatsu Xenia warna hitam Metalik nopol AB 1577 WI, sedangkan seorang perempuan berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya karyawan dealer mobil menerangkan laki - laki tersebut sempat meninggalkan nomor HP, kemudian saksi dan rekan kerja juga sempat diperlihatkan rekaman CCTV nya dan benar terlihat seorang laki - laki turun dari mobil tersebut. Dan setelah saksi an rekan kerja melakukan penyelidikan dan diduga seorang laki - laki dan perempuan tersebut lari ke Malang Jawa Timur, dan saksi dan rekan kerja kemudian melakukan pengejaran ke Malang Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Kota Malang saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa seorang laki - laki tersebut diketahui bernama Benny Febrianto alias Aong yang beralamat di Jl. Bilyra Kelurahan Tinggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi alamat tersebut dan bertemu dengan mantan istri sdr. Benny Febrianto alias Aong dan menurut keterangan mantan istrinya tersebut sudah bercerai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 saksi dan rekan kerja mendapatkan informasi bahwa Sdr.Benny Febrianto alias Aong akan menikah dengan seorang perempuan yang diketahui bernama LULUK alias FIRDA di Blitar Jawa Timur, kemudian saksi dan rekan kerja ke Blitar dan sekitar pukul 18.45 Wib melakukan penggrebegan di rumah yang diduga akan digunakan sdr. Benny Febrianto alias Aong untuk menikah, namun ternyata sdr. Benny tidak jadi menikah dan saksi dan rekan kerja pulang ke Yogyakarta;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan di rumah kos di daerah Pleret Banatul dan mendapatkan informasi bahwasanya ada sepeda motor Honda Beat warna putih biru Plat N 6195 KR yang terparkir di depan kamar kos, selanjutnya saksi dan rekan kerja menemui pemilik kos (Pak Sosial) dan menerangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. Benny Febrianto alias Aong, dan kos di tempat tersebut sejak tanggal 18 Juli 2020, dan sewaktu kos tinggal dalam 1 kamar bersama seorang perempuan yang bernama LULUK alias FIRDA. Selanjutnya saksi dan rekan kerja melakukan pengamatan secara tertutup (menyanggong) di kos tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 Wib datang 2 orang laki - laki, kemudian saksi dan rekan kerja interogasi dan mengaku bernama Benny Febrianto alias Aong dan sdr. Sanuri, kemudian menanyakan keberadaan seorang perempuan yang bernama Luluk alias Firda (terdakwa) dan dijawab bahwa perempuan tersebut berada di pangkalan ojek terminal Giwangan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan kepada Sdri.LULUK Alias FIRDA dan setelah di Polsek Umbulharjo kemudian diinterogasi sdr. Benny alias Aong dan mengakui telah mencuri mobil Dihatsu Xenia tahun 2011 warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI, kemudian mobil digadaikan kepada temannya yang bernama Hamid Miftachul Zaroh pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di Kota Malang dan laku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibelikan 2 (dua) buah handphone merk Samsung seri A21S warna hitam putih sebanyak 2 handphone seharga sekitar Rp.7.000.000,-, salah satu handphone merk Samsung seri A21S diberikan kepada terdakwa Luluk alias Firda dan satunya dipakai sendiri oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong, digunakan untuk membayar hutang Rp. 5.000.000,-, membayar catering Rp. 10.000.000,- dan digunakan untuk kebutuhan sehari hari bersama terdakwa Luluk alias Firda sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya masih Rp. 5.000.000,- dilakukan penyitaan;
- Bahwa Benny Febrianto menerangkan 1 buah handphone merk Samsung A21S yang digunakan olehnya telah dijual di Malang Plaza kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 2.100.000,- dan uang tersebut telah habis, sementara handphone satunya yang dipakai terdakwa Luluk alias Firda telah diamankan pada saat mengamankan terdakwa Luluk di terminal Giwangan dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 saksi bersama rekan kerja dengan membawa Benny Febrianto alias Aong pergi ke kota Malang untuk

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang bukti berupa mobil dan handphone yang sudah dijual, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kami tiba di Kota Malang selanjutnya mencari barang bukti handphone yang telah dijual oleh sdr. Benny Febrianto di depan Plaza Malang namun tidak bertemu dengan pembelinya. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wib Sdr. Benny Febrianto alias Aong dibawa ke rumah orang yang menggadai mobil, bahwa sesampainya di rumah saksi dan rekan kerja bertemu dengan sdr. Hamid Miftachul Zaroh, dan orang tersebut mengaku telah menerima gadai mobil dari Sdr. Benny Febrianto alias Aong pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Kemudian memberitahukan kepada Sdr. Hamid Miftachul Zaroh bahwa mobil yang digadai oleh Benny Febrianto alias Aong tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan sdr. Benny Febrianto alias Aong pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di jalan Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan sdr. Hamid Miftachul Zaroh bersedia menyerahkan mobil tersebut ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Hamid Miftachul Zaroh datang ke Polsek Umbulharjo dengan membawa mobil tersebut bersama surat - suratnya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja mengamankan terdakwa Luluk alias Firda di dekat terminal Giwangan, terdakwa Luluk alias Firda masih membawa handphone merk Samsung seri A 21S dan saat sampai di Polsek Umbulharjo ditanyai asal usul handphone tersebut dan terdakwa mengakui terus terang bahwa handphone tersebut pemberian sdr. Benny alias Aong yang dibeli di Malang Plaza Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam no.model SM-A217F/DS No.imei (slot 1) 355131261549426 No.imei (slot 2) 359741811549423., yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setelah mobil ditemukan tidak ada perubahan terhadap fisik mobil xenia tersebut;
- Bahwa dari hasil gadai tersebut ada yang digunakan untuk biaya pernikahan dan biaya sewa mobil dan masih sisa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa LULUK Alias FIRDA Karena Terdakwa LULUK Alias FIRDA diduga telah menerima uang hasil gadai dari Terdakwa BENNY;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan BENNY jualan singkong ubi di Malang dan LULUK belum bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. HAMID MIFTACHUL ZAROH, keterangan saksi di dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Benny Febrianto alias Aong namun tidak ada hubungan family ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah menerima gadai 1 unit mobil beserta STNK dan BPKB dari sdr. Benny Febrianto alias Aong;
- Bahwa identitas mobil yang saksi terima gadai dari sdr. Benny Febrianto alias Aong adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2011, warna hitam metalik, nomor polisi AB 1577 WI beserta 2 buah kunci, STNK dan BPKB atas nama Erwana Endrawan d/a JL. Imogiri Timur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Benny Febrianto alias Aong pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Gadang, Malang Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Benny Febrianto alias Aong mobil yang akan digadaikan tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa mobil tersebut akan digadaikan oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong seharga Rp. 35.000.000,- dan pada waktu itu mobil yang akan digadai dilengkapi dengan surat yang sah (STNK dan BPKB), karena Sdr. Benny Febrianto alias Aong tersebut memperlihatkan kepada saksi, namun saksi menagatakan pada Sdr. Benny Febrianto alias Aong bahwa saksi hanya mempunyai uang Rp. 30.000.000,- dan Sdr. Benny Febrianto alias Aong menyetujuinya;
- Bahwa pada saat menggadai, mobil tersebut sudah dibawa oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong;
- Bahwa sewaktu menggadai mobil tersebut Sdr. Benny Febrianto alias Aong datang sendiri;
- Bahwa setelah Sdr. Benny Febrianto alias Aong menyetujui, uang saya berikan langsung kepada Sdr. Benny Febrianto alias Aong;
- Bahwa saksi tidak membuatkan kwitansi sebabnya Sdr. Benny Febrianto alias Aong dan saksi sudah kenal lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang digadaikan oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong adalah hasil dari tindak pidana pencurian;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwasanya mobil yang saksi gadai dari Sdr. Benny Febrianto alias Aong adalah hasil tindak pidana pencurian. pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi telah didatangi petugas kepolisian dari Polsek Umbulharjo Yogyakarta dan memberitahukan kepada saksi bahwa mobil yang saksi terima gadai hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Benny Febrianto alias Aong, dan pada waktu itu Sdr. Benny Febrianto alias Aong juga dibawa oleh petugas polisi;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi menanyakan keberadaan mobil tersebut dan saksi mengatakan bahwa mobil baru dipakai saudara saksi, selanjutnya saksi bersedia menyerahkan mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi datang ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta dengan membawa mobil tersebut diatas, selanjutnya mobil saksi serahkan kepada penyidik Polsek Umbulharjo Yogyakarta dan selanjutnya saksi dimeintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi membenarkan mobil yang diperlihatkan kepada saksi oleh petugas polisi adalah mobil yang saksi gadai dari Sdr. Benny Febrianto alias Aong;
- Bahwa saksi mau menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,- sebabnya di elngkapi dengan surat – surat yang sah, dan Sdr. Benny Febrianto alias Aong mengatakan pada saksi bahwa temannya sedang butuh uang secepatnya dan akan segera mengambilnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi BENNY FEBRIANTO Alias AONG Bin IRKAMTO, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah memberi barang kepada teman saksi dari hasil menggadaikan barang yang saksi ambil milik orang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta, serta surat surat lainnya;
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak sengaja lewat dijalan tersebut, saksi tidak sengaja melihat rumah kondisi sepi, kemudian putar balik dan saksi ketok-ketok pintu rumah tersebut tidak ada yang mendengar, kemudian saksi pas balik badan melihat ada

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci diatas box meteran, kemudian saksi buka pintu rumah itu dengan kunci tersebut, setelah berhasil masuk saksi melihat kedalam tidak ada barang elektronik, awalnya saksi berniat mengambil barang elektronik, tetapi saksi melihat kunci mobil saksi ambil dan saksi masuk kamar melihat ke almari ada BPKB mobil, lalu saksi ambil;

- Bahwa BPKB ada di almari jadi satu dengan BPKB yang lain, tetapi yang saksi ambil BPKB mobil saja;
- Bahwa saksi juga mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya mobil diparkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa setelah saksi berhasil membuka mobil kemudian saksi keluar membawa sepeda motor saksi, kemudian motor saksi titipkan di rumah orang, selanjutnya saksi balik kerumah tersebut dan membawa mobil dengan cara saksi kendaraai ke kos saksi, setelah mobil sampai di kos saksi ambil sepeda motor dengan naik grab, saksi pesan grab memakai HP Terdakwa LULUK;
- Bahwa saksi kenal LULUK sejak tahun 2013 kenal dari teman di kos, kemudian saksi dekat dengan LULUK tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah dipidana karena kasus pencurian berdua dengan teman saksi dan dihukum 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kos di daerah Pleret Bantul tinggal berdua bersama Terdakwa LULUK;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke kos dengan membawa mobil xenia, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motornya tertinggal di rumah teman;
- Bahwa saksi mengajak LULUK untuk siap - siap pulang ke Malang Jawa Timur dan LULUK menanyakan gae opo (memakai apa) dan saya jawab "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil saya menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu LULUK merasa curiga dan bertanya kepada saya "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan saya jawab "uis ta" (sudah lah) dan LULUK hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian kami dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan saksi menjual (menukar tambah) mobil sementara terdakwa LULUK menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatatan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi disuruh kembali sehabis jumat dan mobil hanya difoto-foto oleh penjaga dealer;

- Bahwa selanjutnya saksi tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut LULUK menanyakan kembali: "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan saya jawab "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban saya tersebut LULUK kaget dan takut dan saya mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awak dewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan Luluk menjawab "yo" (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa LULUK membawa mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI menuju rumah teman saksi yang bernama Agus dan LULUK kemudian berada di rumah Agus sementara saksi menuju kontrakan saksi Hamid Miftachul Zaroh dan kemudian saksi menggadaikan mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang gadai saksi kemudian memesan Gojek menuju rumah Agus dan setelah sampai di rumah Agus, LULUK bertanya kepada saksi mobil digadai berapa dan saksi jawab digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian saksi memesan Grab dan bersama dengan terdakwa LULUK menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, saksi membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 saksi akan melaksanakan pernikahan secara siri dengan terdakwa LULUK di Blitar namun tidak jadi melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saksi bersama dengan LULUK dan sdr. Sanuri berangkat menuju Yogyakarta dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kami bertiga sampai di Yogyakarta dengan menggunakan bus dan turun di depan terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya saksi bersama dengan Sanuri menuju ke rumah kos, sedangkan LULUK menunggu di dekat terminal Giwangan, Setelah saksi dan Sanuri tiba di kos, saksi diamankan petugas kepolisian dan ditanyai dimana keberadaan terdakwa LULUK dan saksi menerangkan bahwa terdakwa LULUK berada di dekat terminal Giwangan dan selanjutnya saksi dan terdakwa LULUK diamankan ke polsek Umbulharjo;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai Rp 30.000.000,- saksi gunakan untuk membeli HP, untuk biaya nikah, untuk membayar cicilan motor, untuk biaya hidup dan masih sisa Rp 5.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sisa gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna hitam methalik, Nomor Polisi AB 1577 WI, Nomor rangka MHKV1BA2JBK110341, Nomor mesin DJ3563 atas nama Erwana Endrawan, d/a. Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta) yang diambil saksi;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dan yang kedua pada tahun 2018 karena perkara membeli barang elektronik hasil curian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa LULUK Alias FIRDA Binti SAHLAN;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan BENNY FEBRIANTO sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BENNY pernah dihukum/dipidana karena Terdakwa pernah mengirim pulsa kepada BENNY ketika masih ditahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Jogja mencari pekerjaan, sebelum ke Jogja Terdakwa bekerja sebagai SPG MAYORA di Malang dan sebelumnya juga pernah bekerja ditempat karaoke di Malang;
- Bahwa setelah di Jogja Terdakwa tinggal bersama satu kamar kos dengan BENNY di daerah Tambalan RT.06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa berada di kamar kos di Tambalan RT.06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Benny pergi dari kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol N 6195 KR. Selanjutnya Benny pulang ke kos dengan mengendarai mobil XENIA, kemudian masuk kedalam kamar kos dimana Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya saksi Benny meminjam handphone Terdakwa dan Terdakwa tanya untuk apa saksi Benny meminjam handphone, Benny menjawab hendak digunakan untuk memesan Grab Motor untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat saksi Benny meminjam handphone kepada Terdakwa tersebut, Benny memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan menyuruh Terdakwa

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan dompet tersebut di kasur, setelah grab motor yang dipesan Benny datang kemudian Benny pergi dan sekitar pukul 09.30 Wib kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat kembali dan masuk kedalam kamar kos, Benny menyuruh Terdakwa untuk siap-siap pulang ke Malang Jawa Timur dan Terdakwa menanyakan gae opo (memakai apa) dan dijawab oleh Benny "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu Terdakwa merasa curiga dan bertanya kepada Benny "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan dijawab oleh Benny "uis ta" (sudah lah) dan Terdakwa hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Benny dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan Benny menjual mobil sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya Benny masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan Benny disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa selanjutnya Benny tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut Terdakwa menanyakan kembali : "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan dijawab oleh Benny "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban tersebut Terdakwa kaget dan takut dan Benny mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awakdewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan Terdakwa menjawab "yo" (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Benny bersama Terdakwa menuju rumah teman Benny yang bernama Agus, Terdakwa menunggu di rumah Agus sementara Benny menuju kontrakan temannya. Setelah Benny sampai di rumah Agus, Terdakwa bertanya kepada Benny mobil digadai berapa dan dijawab Benny digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian Benny memesan Grab bersama dengan Terdakwa menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, Benny membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;
- Bahwa salah satu dari kedua handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut diberikan oleh Benny kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut untuk alat komunikasi, karena Handphone Terdakwa yang lama sudah jelek dan kemudian Terdakwa menjual HP yang lama ;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Terdakwa membawa handphone Samsung yang diberikan oleh saksi Benny Febrianto alias Aong tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;
- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam No.model SM-A217F/DS No. Imei (slot 1) : 355131261549426, No. Imei (slot 2) : 359741811549423;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Jogja bersama saksi Benny dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah di Jogja Terdakwa tinggal satu kamar kos dengan saksi Benny di daerah Tambalan RT.06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Benny pergi dari kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol N 6195 KR. Selanjutnya saksi Benny pulang ke kos dengan mengendarai mobil XENIA, kemudian masuk kedalam kamar kos dimana Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya saksi Benny meminjam handphone Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya untuk apa saksi Benny meminjam handphone, Benny menjawab hendak digunakan untuk memesan Grab Motor untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat saksi Benny meminjam handphone kepada Terdakwa tersebut, Benny memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan menyuruh Terdakwa meletakkan dompet tersebut di kasur, setelah grab motor yang dipesan Benny datang kemudian Benny pergi dan sekitar pukul 09.30 Wib kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kembali dan masuk kedalam kamar kos, saksi Benny menyuruh Terdakwa untuk siap-siap pulang ke Malang Jawa Timur dan Terdakwa menanyakan gae opo (memakai apa) dan dijawab oleh Benny "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu Terdakwa merasa curiga dan bertanya kepada Benny "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan dijawab oleh Benny "uis ta" (sudah lah) dan Terdakwa hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Benny dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan Benny menjual mobil sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi Benny masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan saksi Benny disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa selanjutnya saksi Benny tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut Terdakwa menanyakan kembali : "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan dijawab oleh saksi Benny "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban tersebut Terdakwa kaget dan takut dan saksi Benny mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awakdewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan Terdakwa menjawab "yo" (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Benny bersama Terdakwa menuju rumah teman saksi Benny yang bernama Agus, Terdakwa menunggu di rumah Agus sementara saksi Benny menuju kontrakan temannya. Setelah saksi Benny sampai di rumah Agus, Terdakwa bertanya kepada saksi Benny mobil digadai berapa dan dijawab saksi Benny digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian saksi Benny memesan Grab bersama dengan Terdakwa menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, saksi Benny membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil digadaikan kepada saksi Hamid Miftachul Zarah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di Kota Malang dan laku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung seri A21S warna hitam putih sebanyak 2 handphone seharga sekitar Rp.7.000.000,-, salah satu handphone merk Samsung seri A21S diberikan kepada terdakwa Luluk alias Firda dan satunya dipakai sendiri oleh Sdr. Saksi Benny Febrianto alias Aong, digunakan untuk membayar hutang Rp. 5.000.000,-, membayar catering Rp. 10.000.000,- dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama terdakwa Luluk alias Firda sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya masih Rp. 5.000.000,- dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut untuk alat komunikasi, karena Handphone Terdakwa yang lama sudah jelek dan kemudian Terdakwa menjual HP yang lama ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Terdakwa membawa handphone Samsung yang diberikan oleh saksi Benny Febrianto alias Aong tersebut;
- Bahwa saksi Benny tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta, serta surat-surat lainnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI yang diambil oleh saksi Benny tersebut milik saksi ERWANA ENDRAWAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Timur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Timur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
 - 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam No.model SM-A217F/DS No. Imei (slot 1) : 355131261549426, No. Imei (slot 2) : 359741811549423;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa LULUK Alias FIRDA Binti SAHLAN, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Jogja bersama saksi Benny dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah di Jogja Terdakwa tinggal satu kamar kos dengan saksi Benny di daerah Tambalan RT.06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Benny pergi dari kos dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol N 6195 KR. Selanjutnya saksi Benny pulang ke kos dengan mengendarai mobil XENIA, kemudian masuk kedalam kamar kos dimana Terdakwa berada di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos tersebut. Selanjutnya saksi Benny meminjam handphone Terdakwa dan Terdakwa tanya untuk apa saksi Benny meminjam handphone, Benny menjawab hendak digunakan untuk memesan Grab Motor untuk mengambil sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat saksi Benny meminjam handphone kepada Terdakwa tersebut, Benny memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan menyuruh Terdakwa meletakkan dompet tersebut di kasur, setelah grab motor yang dipesan Benny datang kemudian Benny pergi dan sekitar pukul 09.30 Wib kembali ke kos dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat kembali dan masuk kedalam kamar kos, saksi Benny menyuruh Terdakwa untuk siap-siap pulang ke Malang Jawa Timur dan Terdakwa menanyakan gae opo (memakai apa) dan dijawab oleh Benny "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu Terdakwa merasa curiga dan bertanya kepada Benny "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan dijawab oleh Benny "uis ta" (sudah lah) dan Terdakwa hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Benny dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan Benny menjual mobil sementara Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya saksi Benny masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan saksi Benny disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa selanjutnya saksi Benny tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut Terdakwa menanyakan kembali : "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan dijawab oleh saksi Benny "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban tersebut Terdakwa kaget dan takut dan saksi Benny mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awakdewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan Terdakwa menjawab "yo" (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saksi Benny bersama Terdakwa menuju rumah teman saksi Benny yang bernama Agus, Terdakwa menunggu di rumah Agus sementara saksi Benny menuju kontrakan temannya. Setelah saksi Benny sampai di rumah Agus, Terdakwa bertanya kepada saksi Benny mobil digadai berapa dan dijawab saksi Benny digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian saksi Benny memesan Grab bersama dengan Terdakwa menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, saksi Benny membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadaikan mobil;

- Bahwa mobil digadaikan kepada saksi Hamid Miftachul Zarah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di Kota Malang dan laku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut dibeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung seri A21S warna hitam putih sebanyak 2 handphone seharga sekitar Rp.7.000.000,-, salah satu handphone merk Samsung seri A21S diberikan kepada terdakwa Luluk alias Firda dan satunya dipakai sendiri oleh Sdr. Saksi Benny Febrianto alias Aong, digunakan untuk membayar hutang Rp. 5.000.000,-, membayar catering Rp. 10.000.000,- dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama terdakwa Luluk alias Firda sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya masih Rp. 5.000.000,- dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A21S tersebut untuk alat komunikasi, karena Handphone Terdakwa yang lama sudah jelek dan kemudian Terdakwa menjual HP yang lama ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Terdakwa membawa handphone Samsung yang diberikan oleh saksi Benny Febrianto alias Aong tersebut;
- Bahwa saksi Benny tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta, serta surat-surat lainnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI yang diambil oleh saksi Benny tersebut milik saksi ERWANA ENDRAWAN; dan dua buah HP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima pemberian satu unit handphone merk Samsung Galaxy A21S dari saksi Benny, dimana handphone tersebut dibeli oleh saksi Benny dengan menggunakan uang hasil menggadaikan satu unit mobil Daihatsu Xenia milik saksi Erwana Endrawan yang diambil oleh saksi Benny tanpa ijin kepada pemiliknya, dan Terdakwa telah memakai atau menggunakan handphone tersebut dan Terdakwa juga secara bersama-sama dengan saksi Benny telah menggunakan atau menikmati uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut untuk membayar catering, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur kedua sudah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endrawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 2 (dua) buah kunci mobil Xenia.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti milik saksi Erwana Endrawan maka harus dikembalikan kepada saksi Erwana Endrawan.

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam No.model SM-A217F/DS No. Imei (slot 1) : 355131261549426, No. Imei (slot 2) : 359741811549423;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatanya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwal LULUK Alias FIRDA Binti SAHLAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LULUK Alias FIRDA Binti SAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka. MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endraawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Dihatsu Type F601rv-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna Hitam Metalik Nomor Polisi AB 1577 WI. No. Ka.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JBK110341, No. Sin. DJ3563 atas nama Erwana Endrawan d/a. Jl. Imogiri Tomur No. 160 RT.31 RW.11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;

- 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;

Dikembalikan kepada saksi Erwana Endrawan.

- 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY A21S warna putih hitam No.model SM-A217F/DS No. Imei (slot 1) : 355131261549426, No. Imei (slot 2) : 359741811549423;

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami HERIYENTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H., dan NASRULLOH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri DARMAWATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ARI ASTUTI, S.H.,M.H.

HERIYENTI, S.H.,M.H

NASRULLOH, S.H.

Panitera Pengganti

NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI,, S.H

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Pidana No.269/Pid.B/2020/PN Yyk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)